



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Kupang  
Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

774

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 421 / 36 / PK / 2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI 3 ATAMBUA  
KABUPATEN BELU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Membaca : a. Surat Ketua Panitia Pendiri SMK Negeri 3 Atambua Nomor : 421.5/ SMKN3/122/04/2019 tanggal 06 April 2019 tentang permohonan Izin Operasional;  
b. Laporan Verifikasi Proposal dan Hasil Studi Kelayakan yang menyatakan memenuhi syarat;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Belu, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru ( USB );  
b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK ) Negeri 3 Atambua Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649 );  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Nagara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009 );
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 3 Atambua**, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan Kompetensi Keahlian **Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Elektronika Industri dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik**;

- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) mulai pada Tahun Pelajaran 2019/2020;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku **5 ( lima ) Tahun terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025**, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Atambua berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 17 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**Drs. BENYAMIN LOLA, M.Pd**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610923 198603 1 012

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Belu di Atambua;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Koordinator Pengawas Provinsi pada Kabupaten Belu di Atambua
10. Ketua Panitia Pendiri SMK Negeri 3 Atambua di Atambua